


ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Sebagai Bentuk Optimalisasi Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia”. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sebagai suatu pandemi yang mengancam kesehatan masyarakat, maka diperlukan adanya suatu upaya yang optimal untuk menghentikan penyebarannya. Pemerintah memiliki peran penting untuk mengeluarkan instrumen hukum yang tepat dan cepat dalam mengatasi pandemi *Covid-19*. Dalam kacamata hukum tata negara, situasi pandemi merupakan bagian dari keadaan darurat yang perlu dikaji melalui norma Hukum Tata Negara Darurat (HTND). di Indonesia sendiri pengaturan tentang HTND tertuang dalam Konstitusi yaitu pada pasal 12 dan 22 UUD 1945. Yang mana berdasarkan ketentuan dari kedua pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada dua terminologi yang digunakan dalam kondisi darurat yaitu Keadaan Bahaya & Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Tulisan ini menjelaskan apakah dampak yang dihasilkan dari pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai aktivasi norma HTND dan bagaimana penerapan norma HTND apabila digunakan sebagai instrumen hukum dalam menghadapi pandemi *Covid-19*. Hasilnya, dampak yang dihasilkan oleh pandemi *Covid-19* dapat dijadikan sebagai dasar aktivasi norma HTND namun akan lebih baik apabila penanganan pandemi menggunakan pendekatan perundang-undangan biasa, yaitu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana Alam dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan sehingga harusnya tidak akan ditemukan penyimpangan terhadap HAM dan akses terhadap kekuasaan pemerintah.

Kata Kunci: *Penerapan, Hukum Tata Negara Darurat, Corona Virus Disease 2019*

Pembimbing Utama,


Fahmi Yoesmar Ar, S. H., M. S.
NIP 195806231985031002

Pembimbing Pembantu,


Dr. Irsan, S. H., M. Hum.
NIP 198301172009121004

Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP 197705032003121002